

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pekerja Migran Indonesia Perseorangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6799);
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

2. Awak Kapal Niaga Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal niaga berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
3. Awak Kapal Perikanan Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
4. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
5. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
6. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perjanjian Kerja Laut yang selanjutnya disingkat PKL adalah Perjanjian Kerja perseorangan yang dibuat dan ditandatangani antara awak kapal dengan pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kerja atau prinsipal yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan disahkan oleh syahbandar.
8. Prinsipal adalah pengguna jasa Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang berkedudukan sebagai pemilik kapal atau operator kapal yang mempekerjakan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.
9. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
12. Kartu Pekerja Migran Indonesia Elektronik yang selanjutnya disebut E-KPMI adalah bukti bagi Pekerja Migran Indonesia berbentuk elektronik yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di negara/wilayah penempatan.
13. Pejabat yang Berwenang adalah atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

14. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
15. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
16. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei.
17. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
18. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
20. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
21. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
22. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut UPT KP2MI/BP2MI adalah unit pelaksana teknis KP2MI/BP2MI yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Setiap Pekerja Migran Indonesia Perseorangan termasuk Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang bekerja secara perseorangan harus memenuhi persyaratan:
a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
b. memiliki kompetensi;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Pasal 3

(1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum atau Pemberi Kerja perseorangan.
(2) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
    a. bekerja pada level jabatan 1 (satu) sampai dengan level jabatan 8 (delapan) berdasarkan klasifikasi pekerjaan standar internasional/*international standard classification of occupations*;
    b. memperoleh pekerjaan langsung dari Pemberi Kerja berbadan hukum di negara/wilayah tujuan penempatan; dan
    c. tidak bekerja pada negara/wilayah tujuan penempatan yang dilarang untuk proses penempatan Pekerja Migran Indonesia.
(3) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
    a. bekerja pada level jabatan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) berdasarkan klasifikasi pekerjaan standar internasional/*international standard classification of occupations* atau profesional;
    b. tidak bekerja pada jabatan:
        1. *elderly caretaker;*
        2. *home based personal care worker*; atau
        3. *child care worker;*
    c. tidak bekerja sebagai Awak Kapal Perikanan Migran;
    d. tidak bekerja pada negara/wilayah tujuan penempatan yang dilarang untuk proses penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
    e. memperoleh pekerjaan secara langsung dari Pemberi Kerja perseorangan di negara/wilayah tujuan penempatan.
(4) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia Perseorangan bekerja pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pemberi Kerja perseorangan harus terdata pada sistem informasi yang terintegrasi dengan Sisko P2MI.
(5) Untuk dapat terdata pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemberi Kerja harus melampirkan dokumen yang diterbitkan oleh otoritas pemerintah setempat yang memuat identitas, alamat, pekerjaan, usia, dan penghasilan serta membuat surat pernyataan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4

Bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan dan telah selesai jangka waktu Perjanjian Kerja atau PKL, dapat menjadi Pekerja Migran Indonesia Perseorangan melalui perpanjangan atau pembaruan Perjanjian Kerja atau PKL.

Pasal 5

(1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dalam memperoleh pekerjaan atau dalam proses penempatan tidak difasilitasi oleh orang perseorangan atau korporasi.
(2) Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
SEBELUM BEKERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Tahapan penempatan sebelum bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia Perseorangan meliputi:
a. pendaftaran;
b. pelaksanaan OPP;
c. pendataan dan/atau pencocokan biometrik; dan
d. pemberangkatan.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 7

(1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan melakukan pendaftaran dengan:
    a. membuat akun Sisko P2MI; dan
    b. mengunggah dokumen persyaratan melalui Sisko P2MI.
(2) Pembuatan akun Sisko P2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengisi data:
    a. nomor induk kependudukan;
    b. nama lengkap;
    c. tanggal lahir;
    d. nama ibu kandung;
    e. alamat surel; dan
    f. nomor telepon.
(3) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang telah membuat akun Sisko P2MI mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. sertifikat kompetensi kerja;
    b. salinan surat panggilan kerja dari Pemberi Kerja atau bukti lain yang menunjukkan bahwa Pekerja Migran Indonesia telah diterima bekerja;
    c. Perjanjian Kerja atau PKL;
    d. bukti kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan dan/atau asuransi di negara/wilayah tujuan penempatan;
    e. Visa Kerja;
    f. paspor Republik Indonesia;
    g. buku pelaut bagi Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran;

h. pasfoto berwarna berukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter yang difoto paling lama 3 (tiga) bulan terakhir;
i. surat pernyataan bahwa Pekerja Migran Indonesia bertanggung jawab atas segala risiko ketenagakerjaan dan tidak difasilitasi oleh orang-perseorangan atau korporasi; dan
j. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pekerja Migran Indonesia Perseorangan harus mengunggah dokumen lain dalam hal dipersyaratkan oleh Pemberi Kerja atau pemerintah negara/wilayah tujuan penempatan.

(5) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diganti dengan ijazah, sertifikat keterampilan lainnya, surat pengalaman kerja, atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Pekerja Migran Indonesia memiliki kompetensi kerja yang dibutuhkan.

(6) Ijazah atau sertifikat keterampilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh dari:
a. lembaga pendidikan formal atau informal/nonformal dalam negeri atau luar negeri;
b. lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kompetensi kerja dalam negeri atau luar negeri;
c. lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah; atau
d. lembaga yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/wilayah tujuan penempatan secara bilateral.

(7) Visa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bagi Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang bekerja sebagai Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran dapat berupa *OK to board*.

(8) Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diverifikasi oleh petugas UPT KP2MI/BP2MI.

Pasal 8

(1) Kelengkapan dokumen persyaratan yang telah diverifikasi oleh petugas UPT KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) diteruskan ke Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan Sisko P2MI.

(2) Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang telah dilegalisasi oleh otoritas yang berwenang di negara/wilayah tujuan penempatan.

(4) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku di negara/wilayah tujuan penempatan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan

Pasal 9

(1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang telah terdaftar pada Sisko P2MI mengikuti OPP.
(2) OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luring, daring, atau metode lain sesuai dengan kebutuhan.
(3) Ketentuan pelaksanaan OPP bagi Pekerja Migran Indonesia Perseorangan ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 10

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan tidak perlu mengikuti OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila memenuhi ketentuan:
a. telah memiliki surat keterangan mengikuti OPP; dan
b. akan bekerja kembali di negara/wilayah tujuan penempatan yang sama dengan jabatan yang sama, setelah jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja atau PKL berakhir.

Bagian Keempat
Pendataan dan/atau Pencocokan Biometrik

Pasal 11

(1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang telah mengikuti OPP harus melakukan pendataan dan/atau pencocokan biometrik melalui Sisko P2MI.
(2) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang telah melakukan pendataan dan/atau pencocokan biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan E-KPMI.

Bagian Kelima
Pemberangkatan

Pasal 12

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan harus melaporkan keberangkatan secara luring atau daring kepada KP2MI/BP2MI melalui Sisko P2MI dan/atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota atau layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 13

(1) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia mendapatkan pekerjaan pada saat berada di negara/wilayah tujuan penempatan, Pekerja Migran Indonesia melakukan pendaftaran sebelum bekerja melalui Sisko P2MI.
(2) Pendaftaran pada saat berada di negara/wilayah tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bagi Pekerja Migran Indonesia yang telah selesai mengikuti pendidikan atau pelatihan di negara/wilayah tujuan penempatan.

(3) Tahapan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku *mutatis mutandis* bagi pendaftaran Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan mengenai dokumen persyaratan pendaftaran Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan dilengkapi dengan sertifikat atau ijazah yang menyatakan Pekerja Migran Indonesia telah menyelesaikan pendidikan atau pelatihan di negara/wilayah tujuan penempatan.

Pasal 14

(1) Dalam hal Sisko P2MI tidak dapat diakses, pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI.

(2) Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI harus menyampaikan kepada KP2MI/BP2MI proses pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB III
SELAMA BEKERJA

Pasal 15

(1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan melaporkan kedatangan dan keberadaan ke Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI secara langsung atau melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan Sisko P2MI.

(2) Pejabat yang Berwenang melaporkan pendataan kedatangan dan keberadaan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan Menteri/Kepala melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan Sisko P2MI dan/atau surat resmi.

Pasal 16

(1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat melakukan perpanjangan atau pembaruan Perjanjian Kerja atau PKL.

(2) Perpanjangan atau pembaruan Perjanjian Kerja atau PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI; atau
   b. Sisko P2MI,

   yang diketahui oleh Pejabat yang Berwenang.

(3) Untuk melakukan perpanjangan atau pembaruan Perjanjian Kerja atau PKL, Pekerja Migran Indonesia Perseorangan harus melampirkan dokumen persyaratan:
   a. Visa Kerja dan/atau dokumen lain yang diterbitkan oleh otoritas negara/wilayah tujuan penempatan untuk melakukan pekerjaan;
   b. paspor Republik Indonesia yang masih berlaku;
   c. Perjanjian Kerja atau PKL sebelumnya dan Perjanjian Kerja perpanjangan;
   d. Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan
   e. dokumen lain yang dipersyaratkan di negara/wilayah tujuan penempatan.

(4) Perjanjian Kerja atau PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan Perjanjian Kerja atau PKL yang telah dilakukan verifikasi oleh Pejabat yang Berwenang.
(5) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja atau PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masa berlaku E-KPMI sesuai dengan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja atau PKL.

BAB IV
SETELAH BEKERJA

Pasal 17

(1) KP2MI/BP2MI melakukan pendataan kepulangan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan Pejabat yang Berwenang dan/atau pendataan kepulangan di debarkasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam hal Pekerja Migran Indonesia Perseorangan mengalami permasalahan berdasarkan laporan dari Pejabat yang Berwenang, KP2MI/BP2MI memfasilitasi pelayanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dari debarkasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) Menteri/Kepala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
(2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala dapat melibatkan Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan/atau pemangku kepentingan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang melakukan perpanjangan atau pembaruan Perjanjian Kerja atau PKL terhadap pekerjaan yang dilakukan sebelum Peraturan Menteri/Badan ini diundangkan, tidak perlu melampirkan Perjanjian Kerja atau PKL sebelumnya yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), tetapi melampirkan Perjanjian Kerja atau PKL terakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2026

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

MUKHTARUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 670

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi